



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 08 Pebruari 2022 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Pbm tanggal 09 Pebruari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal xxxx;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2022/PA.Pbm.



2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Prabumulih sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat Lahir pada tanggal 27 Desember 2007;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat Lahir Pada Tanggal 29 November 2008;
dan berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun akan tetapi sejak bulan Februari Tahun 2010 Rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 7.1. Tergugat Sering tidak pulang kerumah;
 - 7.2. Tergugat Sering melakukan KDRT;
 - 7.3. Tergugat Tidak mencukupi Nafkah Lahir Batin;
8. Bahwa,sekarang antara penggugat dan tergugat tidak lagi satu rumah dan tidak lagi memberikan nafkah lahir batin terhadap penggugat;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2022/PA.Pbm.



10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
1. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan terlebih dahulu

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2022/PA.Pbm.



membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat, Nomor xxxx, tanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Prabumulih, sampai berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2022/PA.Pbm.



nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah, dan Tergugat sering melakukan KDRT;

- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dan mendengarkan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 tahun dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sebab Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

2. Saksi 2, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Prabumulih di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai pasangan suami yang istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Prabumulih, sampai terakhir pisah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 2 orang anak ikut Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2022/PA.Pbm.



nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah, dan Tergugat sering melakukan KDRT;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 tahun dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku terikat perkawinan dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta nikah yang diajukan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena masing-masing merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2022/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil kuatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli surat keterangan domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada di alamat tersebut masih dalam wilayah Prabumulih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan secara sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah, dan Tergugat sering melakukan KDRT adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2022/PA.Pbm.



dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan memberikan keterangan mengenai benar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah, dan Tergugat sering melakukan KDRT adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2., saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal xxxx;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak ikut bersama Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Pebruari 2010 yang lalu hingga sekarang;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2022/PA.Pbm.



4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah dan Tergugat sering melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun dan sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah menyimpang dari norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْهُ فَهُوَ
ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :

Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2022/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Hukum Islam, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 405.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Lukmin, S. Ag. M.E sebagai Ketua Majelis, Yunizar Hidayati. S.H.I dan Humaidi.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AI Kualif. S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2022/PA.Pbm.



Ketua Majelis,

ttd

Lukmin. S. Ag. M.E.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Yunizar Hidayati.S.H.I

Humaidi. S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Al Mualif. S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	175.000,00
4. PBT	Rp	75.000,00
5. PNBP	Rp	30.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00

J u m l a h R p 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2022/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)